



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari
Jalan Marah Roesli No.25 A Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat Kota Padang,
<https://disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR: 421/1226.1.2/Dikbud.Pdg/VI/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
PAUD IT Al Mahira

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur NONFORMAL atas nama PAUD IT Al Mahira, telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dan sah untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur NONFORMAL PAUD IT Al Mahira;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur NONFORMAL PAUD IT Al Mahira
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NONFORMAL kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD IT Al Mahira**
Bentuk Satuan PAUD : PAUD NONFORMAL
Alamat : Komp. Salingka Bungo Permai 2 Blok I 18
Kelurahan : Bungo Pasang
Kecamatan : Koto Tengah
Kota : Padang
Penyelenggara : **Yayasan Almahira Insan Mulia**

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan, yaitu sampai dengan tanggal **5 Juni 2030**
- KETIGA : PAUD IT Al Mahira wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional ini, guna menjamin keberlanjutan hak operasional serta pemutakhiran pangkalan data pendidikan.
- KEEMPAT : PAUD IT Al Mahira wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, menyelenggarakan kurikulum nasional atau kurikulum yang disesuaikan dengan Standar Nasional PAUD, serta menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KELIMA : Apabila di kemudian hari PAUD IT Al Mahira terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, tidak mengajukan perpanjangan Izin Operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku Izin Operasional, dan/atau tidak melakukan pemutakhiran data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka Keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Juni 2026
Kepala,

Yopi Krislova, SH., MM.
NIP. 19730920 199303 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Padang;
2. Inspektorat Kota Padang;
3. Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;
4. Arsip.